



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

PENYALURAN GAJI KOMPONEN GAJI LAINNYA DAN JASA LAYANAN PERBANKAN,
NOMOR : 04/0140-3/0023A
NOMOR : W.18-HH.04.02-0426

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Empat (24-01-2024) bertempat di Samanda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, Perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dalam hal ini diwakilkan oleh WAWAN PURWANTORO selaku Area Manager Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Direksi 01/112 - KUA/DIR pada tanggal 1 Februari 2021 dan Surat Keputusan Nomor 03/0025-SK/HC-BSI Tanggal 2 Januari 2023 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk., selanjutnya disebut:

-----"PIHAK I"-----

2. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan dan berkantor di Samarinda, di Jl. MT. Haryono No. 38, Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh DR. GUN GUN GUNAWAN selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur selanjutnya disebut:

-----"PIHAK II"-----

Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II bertindak secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penyaluran Gaji, Komponen Gaji Lainnya dan Pemberian Jasa Layanan Perbankan.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK I adalah Bank Syariah Indonesia Tbk yang selanjutnya disingkat BSI adalah bank yang beroperasi atas dasar sistem syariah dan mempunyai fungsi untuk memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas.
2. PIHAK II adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenkumham Kaltim adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Kalimantan Timur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PIHAK I	PIHAK II

3. PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam hal pembayaran gaji, komponen gaji lainnya, dan jasa layanan perbankan lainnya untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK KEDUA.
4. Atas jasa layanan perbankan berupa pembiayaan tanpa agunan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK II maka pembayaran angsuran dilakukan melalui sistem *payroll* Bank sampai dengan masa pembiayaan berakhir.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai pengertian sebagai berikut:



1. Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Gaji adalah gaji rutin yang menjadi hak keuangan pegawai PIHAK II,
2. Komponen Gaji Lainnya adalah pembayaran selain gaji rutin yang menjadi hak keuangan Pegawai Aparatur Sipil Negara PIHAK II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil pada lingkungan kerja PIHAK II.
4. Hari Kerja adalah hari senin sampai dengan Jumat di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia,
5. Data Penerima Gaji adalah data Pegawai yang menerima Gaji dan komponen gaji lainnya yang mencantumkan Nama dan Nomor rekening penerima dana Gaji dan komponen gaji lainnya untuk keperluan penyaluran Gaji dan komponen gaji lainnya pada PIHAK II melalui fasilitas perbankan.
6. Jasa Layanan Perbankan adalah pelayanan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, tidak terbatas pada layanan pendanaan atau pembiayaan konsumen sesuai dengan produk yang dimiliki oleh Bank

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan dalam rangka melaksanakan penyaluran Gaji di lingkungan PIHAK II dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai landasan untuk memberikan fasilitas perbankan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK II yang tidak terbatas pada layanan pendanaan ataupun pembiayaan

Pasal 3 RUANG LINGKUP

1. Kerja sama pada penggunaan jasa payroll, mencakup penyaluran Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya yang dilakukan melalui sistem teknologi transaksi keuangan PIHAK setiap bulannya dengan waktu dan jumlah sesuai dengan ketentuan dari PIHAK II.
2. PIHAK I dapat memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada Pegawai di lingkungan PIHAK II dengan ketentuan yang mengacu pada aturan pembiayaan konsumen yang berlaku pada PIHAK I.
3. Ruang lingkup kerja sama dapat diperluas sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4
JUMLAH GAJI DAN KOMPONEN GAJI LAINNYA YANG DIBAYARKAN

1. Jumlah Gaji Pegawai PIHAK II yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D yang diterima paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum penggajian oleh Bank Operasional Dua (BOI) setiap bulannya
2. Jumlah Komponen Gaji Lainnya Pegawai PIHAK II yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK II

Pasal 5
PENYALURAN GAJI DAN KOMPONEN GAJI LAINNYA

1. PIHAK I membayarkan langsung Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pegawai melalui rekening masing-masing penerima secara langsung dan terjadwal tanpa ada potongan apapun, sesuai dengan mekanisme penyaluran Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya yang ada di KPPN.
2. Pada tanggal penyaluran Gaji Pegawai, PIHAK I akan mencairkan Gaji Pegawai ke rekening masing-masing Pegawai penerima Gaji Pegawai sesuai SP2D dari KPPN (di Hari Kerja pertama diawal bulan)
3. Pegawai PIHAK I dapat melakukan pengambilan Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya setelah dinyatakan masuk ke rekening masing-masing Pegawai.

PASAL 6
JASA LAYANAN PERBANKAN

1. PIHAK I dapat menawarkan dan memberikan Jasa Layanan Perbankan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK II.
2. Jasa Layanan perbankan yang diberikan PIHAK I kepada Pegawai di lingkungan PIHAK II sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut pada perjanjian/akad PIHAK I dengan Pegawai di lingkungan PIHAK II.

Pasal 7
BIAYA-BIAYA

1. PIHAK II dibebaskan dari segala bentuk biaya berupa pembayaran dan penyaluran Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya kepada Pegawai
2. Biaya-biaya yang sehubungan dengan promosi dan sosialisasi oleh PIHAK I menjadi tanggung jawab PIHAK I
3. Biaya yang dikenakan atas produk pendanaan maupun transaksi berupa biaya administrasi, biaya rekening pasif, transaksi penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, dan transfer mengikuti ketentuan yang berlaku di PIHAK I dan menjadi tanggung jawab Pegawai di lingkungan PIHAK II.
4. Biaya-biaya yang timbul atas fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai akan dibebankan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK II

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK I, berhak:
 - a. menerima dan mengelola dana Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya melalui rekening masing-masing Pegawai di lingkungan PIHAK II sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. menawarkan Jasa Pelayanan Perbankan lainnya kepada Pegawai di lingkungan PIHAK II

PIHAK I	PIHAK II
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

2. PIHAK I wajib:
 - a. membuat rekening tabungan atas nama penerima Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya sesuai dengan daftar nama yang diajukan oleh PIHAK II paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini
 - b. menyerahkan data penerima Gaji Pegawai berupa *softcopy* dan *hardcopy* kepada PIHAK II untuk dilakukan proses pencairan melalui KPPN.
 - c. memberi informasi kepada PIHAK II tentang pelaksanaan pembayaran Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya ke masing masing rekening Pegawai setiap bulan
 - d. memberi kemudahan bagi penerima Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya dengan membuka layanan kas keliling di tempat yang dianggap perlu dilayani.
 - e. menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada penerima Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya di lingkungan PIHAK II sebelum pencairan dilaksanakan
 - f. memberikan fasilitas pelayanan perbankan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK II
 - g. menindaklanjuti setiap informasi dari PIHAK II berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - h. membantu PIHAK II dalam proses perpindahan pembiayaan/pinjaman Pegawai dan Bank sebelumnya ke BSI.
 - i. membantu proses pemotongan Gaji Pegawai berdasarkan surat pemotongan dari PIHAK II tiap bulannya.

3. PIHAK II, berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan atas penyaluran Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya selaku Bank Operasional Dua (80 11), sesuai dengan kesepakatan pada Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. mendapatkan fasilitas pelayanan perbankan yang dibutuhkan oleh PIHAK II sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PIHAK I



4. PIHAK II wajib:
 - a. melaporkan PIHAK I selaku Bank Operasional Dua (BO II) kepada KPPN untuk disertakan sebagai mitra pembayaran Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya di lingkungan PIHAK
 - b. menyampaikan Data Penerima Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan buku rekening penerimaan Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya.
 - c. menginformasikan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK II sehubungan dengan kerja sama perbankan dengan PIHAK I.
 - d. memberikan surat keterangan atau rekomendasi kepada Pegawai yang ingin mengajukan fasilitas pembiayaan konsumen kepada PIHAK I
 - e. menjamin bahwa selama masa pembiayaan dan/atau selama pembiayaan nasabah belum lunas, PIHAK II tidak akan memindahkan payroll Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya yang ada di PIHAK I.

Pasal 9
PAJAK DAN BEA METERAI

1. PIHAK II tidak dibebani tanggung jawab atas pelunasan pajak dan bea meterai sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Atas Jasa Pelayanan Perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai di lingkungan PIHAK II akan dikenakan bea meterai yang akan dibebankan kepada Pegawai.

Pasal 10
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

1. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK 1 menjadi tanggung jawab PIHAK I

PIHAK I	PIHAK II
	



2. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK II menjadi tanggung jawab PIHAK II.
3. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PARA PIHAK menjadi tanggung-jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah mufakat dan/atau penyelesaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.
4. PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat keadaan memaksa (force majeure)

Pasal 11
FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini karena keadaan dan sebab-sebab diluar kemampuan masing-masing PIHAK atau adanya keadaan memaksa (force majeure) termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, sabotase pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) tersebut tidak dapat dikenakan denda atau sanksi serta dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan dari pihak lainnya.
3. PIHAK yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memberitahukan PARA PIHAK lainnya secara tertulis disertai surat keterangan dari kepolisian atau instansi yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan dimaksud dengan surat pemberitahuan yang disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang Apabila dalam jangka waktu tersebut, tidak dilakukan pemberitahuan yang menyebabkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka PARA PIHAK bersangkutan dianggap telah melakukan kelalaian dan dapat dikenakan denda atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian ini.
4. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak ada tanggapan baik secara lisan atau tertulis dari PIHAK yang bersangkutan, maka keadaan sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut.

Pasal 12
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK sampai dengan adanya permintaan pengakhiran oleh masing-masing PIHAK
2. Apabila PIHAK II dalam perjanjian ini hendak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK II memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK I paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian tanpa mendapat persetujuan dari PIHAK II.
3. Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak kewajiban. tanggung jawab masing-masing PIHAK yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara

PIHAK I	PIHAK II
	

sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing PIHAK dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

Pasal 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PARA PIHAK menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan/atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.
2. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materil maupun material yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing PIHAK dan membebaskan PIHAK lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
3. PARA PIHAK menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK manapun.
4. Pemandatangan Perjanjian Kerja Sama ini tidak bertentangan dengan ketentuan internal beserta perubahannya atau perjanjian lainnya yang telah dibuat atau ditandatangani oleh PARA PIHAK.
5. PARA PIHAK wajib menginformasikan setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang kepada PIHAK lainnya.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah mufakat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, PARA PIHAK tidak juga berhasil mencapai kata mufakat atas perselisihan yang timbul maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Agama Kota Samarinda.

Pasal 15
PEMBERITAHUAN



1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus diberikan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan dengan faksimili, pos express/pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing PIHAK yang ditunjukkan ke alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK I

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Area Balikpapan.
Jalan Jl Jend. Sudirman Balikpapan
Telepon: 0541-413382

PIHAK II

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
Jalan MT. Haryono No. 38, Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda
Telepon: 0541-6525517

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada ayat 1 di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan/atau Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini, mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Perjanjian Kerja Sama ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan PARA PIHAK berikut pengganti dan penerus masing-masing PIHAK
5. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dan PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK I dan PIHAK II pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh PARA PIHAK.

PIHAK I

BANK
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK.



WAWAN PURWANTORO
Area Manager Balikpapan

PIHAK II

INSTITUSI
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR,



DR. GUN GUN GUNAWAN
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Kaltim